

**KEPUTUSAN
KETUA YAYAYASAN NOMOR :
004/KPTS/BP-YBS/IV/2023**

Revisi Kedua



STATUTA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA
TAHUN 2023**

Jalan Yos Sudarso KM.10 Pohea Sanana Utara
Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara
Tlp.....Fax....

MUKADIMAH

Perguruan tinggi merupakan pusat penyelenggaraan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Sebagai suatu masyarakat yang penuh cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara merupakan perguruan tinggi keagamaan islam swasta dibawah naungan kementerian Agama yang mengembang amana tanggung jawab serta tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negeri terkhusus pada pendidikan tinggi. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri.

Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam pengembangan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan /atau kesenian serta memiliki akhlak dan moral sesuai dengan tuntutan agama islam serta dapat mengimplementasikan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara memikul tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumberdaya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, maupun kebutuhan spiritual masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, maupun kawasan nusantara, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dalam masyarakat ilmiah yang bersifat universal. Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara merupakan perguruan tinggi yang mandiri, dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada Statuta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Olehnya Berdasarkan hal-hal yang tersebut, maka disusunlah Statuta yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Babuslam Sula Maluku Utara.....	
Daftar Isi	
Mukadimah	
BAB I KETENTUAN UMUM	
BAB II IDENTITAS.....	
Bagian Kesatu : Nama, Tempat Kedudukan dan Tanggal Pendirian	
Bagian Kedua: Lambang (lambang, Mars dan Hymne)	
Bagian Ketiga: Mars dan Hymne	
Bagian Keempat : Bendera.....	
Bagian Kelima: Busana Akademik	
BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	
Bagian Kesatu: Pendidikan.....	
Bagian Kedua: Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
BAB IV SISTEM PENGELOLAAN	
Bagian Kesatu: Umum	
Bagian Kedua: Ketua dan Wakil Ketua.....	
Bagian Ketiga: Senat	
Bagian Keempat ; Satuan Pengawas Internal.....	
Bagian Kelima: Dewan Penyantun.....	
Bagian Keenam: Perangkat Ketua.....	
Bagian Ketujuh: Ketenagaan	
Bagian Kedelapan : Konsorsium Keilmuan	
Bagian Kesembilan: Mahasiswa	
Bagian Kesepuluh : Alumni	

Bagian Kesebelas: Kehormatan	
BAB V SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL.....	
Bagian Kesatu: Umum	
Bagian Kedua: Pengawasan Akademik.....	
Bagian Ketiga: Pengawasan Non Akademik.....	
BAB VI TATA KELOLA	
Bagian Kesatu : Tata Kerja	
Bagian Kedua : Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas	
Bagian Ketiga : Administrasi Akademik.....	
Bagian Keempat : Standar Layanan	
Bagian Kelima : Kurikulum	
BAB VII KODE ETIK.....	
BAB VIII BENTUK DAN CARA PENETAPAN PERARURAN.....	
BAB IX PENRENCANAAN	
BAB X PENDANAAN KEKAYAAN.....	
Bagian Kesatu : Pendanaan	
Bagian Kedua :Pendapatan Dan Pembiayaan.....	
Bagian Ketiga : Pengadaan Barang/Jasa	
Bagian Keempat : Kekayaan	
BAB XI SARANA DAN PRASARANA	
BAB XII KERJASAMA	
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Babussalam Sanana sebagai Badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi STAI Babussalam Sula
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Babusslam Sula Maluku Utara yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di bawah Kementerian Agama.
3. Statuta Sekolah Tinggi adalah peraturan pengelolaan Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
4. Ketua Sekolah Tinggi adalah pimpinan perguruan tinggi yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi.
5. Senat adalah organ Sekolah Tinggi yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap Ketua dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
6. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
7. Dewan Kehormatan yang selanjutnya disingkat DK adalah komite Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penegakan etika akademik, moral dan disiplin sivitas akademika.
8. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang non-akademik ke
9. pada Ketua.
10. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang berisi informasi mengenai target kinerja berupa output dan/atau outcome yang akan dilaksanakan oleh Institusi Perguruan tinggi melalui berbagai kegiatan tahunan yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
13. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah suatu dokumen yang berisi tentang perencanaan dan penganggaran, meliputi anggaran dan tata laksana untuk program dan kegiatan yang telah direncanakan Sekolah Tinggi
14. Ketua Jurusan adalah pimpinan Jurusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
15. Lembaga Penelitian dan Penjaminan Mutu (LP2M) adalah lembaga yang melaksanakan penelitian dan penjaminan mutu pada Sekolah Tinggi.
16. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) adalah lembaga yang melaksanakan, mengkoordinasi, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi

18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
20. Alumni adalah lulusan program akademik dan profesi dari Sekolah Tinggi.
21. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
23. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi.
24. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
25. Menteri adalah Menteri Agama.
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
27. Kopertais adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta wilayah VIII di Makassar, meliputi: Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 2

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara berasaskan Pancasila dan berdasarkan Islam.

Pasal 3

Visi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara adalah “Unggul dan Berkemajuan dalam Pengembangan studi islam dan keilmuan untuk kemajuan peradaban Islam”.

Pasal 4

Sekolah Tinggi mempunyai Misi:

- a. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang keislaman dan keilmuan dalam ilmu syariah dan Tarbiyah;
- b. Melaksanakan penelitian bidang keislaman dan keilmuan dalam ilmu syariah dan Tarbiyah untuk kepentingan akademik dan masyarakat;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keislaman, dan keilmuan;
- d. mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk peningkatan studi keislaman dan keilmuan;
- e. Menyelenggarakan kerjasama kelembagaan dengan perguruan tinggi dalam dan luar Negeri dan lembaga lainnya.

Pasal 5

Sekolah Tinggi mempunyai tujuan:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan agama Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta bernafaskan Islam;
- b. Menyebarkan ilmu pengetahuan agama Islam, IPTEK dan kesenian yang bernafaskan Islam yang kaya dengan kearifan budaya local melalui pengkajian dan penelitian ilmiah.
- c. Menyiapkan Mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki keteguhan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesionalisme.
- d. Menyiapkan mahasiswa untuk berfikir dan bersikap mandiri, kritis, peduli terhadap lingkungan social serta berwawasan global.
- e. Mewujudkan kerjasama kelembagaan dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri dan lembaga lainnya.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian

Pasal 6

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam statuta ini bernama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara berkedudukan di Sanana Utara;
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara berkedudukan di Pohea Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Indonesia;
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara didirikan pada tanggal 10 Juni 2010.

Bagian Kedua

Lambang

(Lambang, Mars dan Hymne)

Pasal 7

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara memiliki lambang sebagaimana terlukis dibawah ini:



2. Lambang Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:
 - a. Bentuk Lambang adalah Segi Lima melambangkan Dasar Negara Pancasila ;
 - b. Bintang Emas melambangkan ketinggian cita-cita untuk meraih pencerahan relegius;
 - c. Buku yang terbuka melambangkan sumber ilmu pengetahuan;
 - d. Daun Nyiur dan sagu melambangkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Angka 2010 adalah Tahun berdirinya STAI Babussalam Sanana;
 - f. Perahu bertuliskan : “STAI BABUSSALAM” melambangkan kemajuan;
 - g. Warna Dasar hijau melambangkan keimanan, keilmuan dan keluhuran budi pekerti.

Bagian Ketiga

Mars dan Hymne

Pasal 8

1. Mars STAI Babussalam Sula Maluku Utara merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran) dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita STAI Babussalam Sula.
2. Hymne Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita STAI Babussalam.

Bagian Keempat

Bendera

Pasal 9

1. Bendera Sekolah Tinggi:

- a. bendera Sekolah Tinggi berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya dua pertiga dari panjang;
 - b. Bendera STAI Babussalam Sula berwarna dasar hijau tua (gradasi kode#007220), melambangkan kedalaman iman keluasan ilmu dan keluhuran budi pekerti.
 - c. Ditengah-tengah bendera terdapat lambang STAI Babussalam Sula.
2. Bendera Jurusan:
- a. Bendera Jurusan berbentuk segi empat panjang dan lebarnya dua pertiga dari panjang;
 - b. Warna dasar bendera Jurusan adalah:
 1. Jurusan Syariah berwarna dasar hitam (gradasi kode#000000), melambangkan keimanan, keadilan, dan kesejahteraan;
 2. Jurusan Tarbiyah berwarna dasar hijau muda (gradasi kode#04F42B), melambangkan keimanan, kecerdasan dan tanggungjawab;
 3. Di bagian tengah bendera Jurusan terdapat lambang Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula; dan
 4. Dibawah lambang Sekolah Tinggi terdapat tulisan nama masing-masing Jurusan.

Bagian Kelima
Busana Akademik
Pasal 10

1. Busana akademik Sekolah Tinggi terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan;
2. Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Guru Besar, dan Anggota Senat;
3. Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis, wisuda sarjana, pengukuhan Guru Besar, dan promosi Doktor Kehormatan;
4. Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari kain wol polos berwarna hitam (gradasi kode#000000, berukuran besar sampai kebawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru hitam (gradasi kode #000000), selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna hijau tua(gradasi kode #007220) untuk toga Ketua dan Wakil Ketua, kuning emas (gradasi kode#FFD40E) untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Jurusan.
5. Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:
 - a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (gradasi kode #000000), berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning emas (gradasi kode # FFD40E);
 - b. kalung jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Sekolah Tinggi terbuat dari logam tipis berwarna kuningemas (gradasi kode#FFD40E);
 - c. kalung jabatan Wakil Ketua, Ketua Jurusan, dan Anggota Senat lainnya terbuat dari bahanyang sama tetapi dalam ukuran yang agak kecil dan berwarna kuningemas (gradasi kode#FFD40E; dan
 - d. kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna hijau (gradasi kode#00FF00), dan kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm berwarna kuning emas (gradasi kode # FFD40E).

6. Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula, baik program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3), maupun program profesi;
7. Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbeda antara jenjang studi. Jenjang Sarjana (S1) berbentuk segi empat, Magister (S2) berbentuk segi tiga sama sisi (40 cm), Doktor (S3) berbentuk segi tiga sama sisi (55 cm), dan program profesi berbentuk bundar;
8. Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan berwarna kuning emas (gradasi kode#FFD40E) ;
9. Jas almamater Sekolah Tinggi berwarna hijau terang (gradasi kode #00FF27), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara.

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan Paragraf 1

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 11

1. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
2. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan civitas akademika pada Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
3. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang dosen dan Mahasiswa untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
4. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menerapkan, mengembangkan, menemukan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;
5. Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Paragraf 2 Penerimaan Mahasiswa

Pasal 12

1. Mahasiswa terdiri atas warga Negara Republik Indonesia dan juga warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Berdasarkan keputusan ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Pasal 13

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 14

1. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara dalam melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana melalui pola penerimaan secara transparan dan akuntabel.
2. Selain pola penerimaan dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi dapat melakukan penerimaan mahasiswa dengan pola yang lain atas persetujuan Ketua STAI Babusalam Sula Maluku Utara

Paragraf 3 Sistem Perkuliahan

Pasal 15

1. Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester;
2. Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka (*luring*), virtual (*daring*), kegiatan mandiri dan kegiatan terstruktur ;
3. Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya;
4. Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2(dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Paragraf 4 Bahasa Pengantar

Pasal 16

1. Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia;
2. Selain Bahasa Indonesia, Sekolah Tinggi dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

Paragraf 5 Kompetensi Lulusan

Pasal 17

1. Kompetensi lulusan merupakan ukuran kemampuan yang dicapai dalam keseluruhan proses pendidikan;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri.

Paragraf 6 Penilaian Pembelajaran

Pasal 18

1. Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa;
2. Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan, dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang keilmuan/ mata kuliah;
3. Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan;

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Paragraf 7

Sidang Senat Terbuka

Pasal 19

1. Sidang Senat Terbuka dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, Dies Natalis, pengukuhan Guru Besar, dan pidato akhir masa jabatan Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara;
2. Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara yang diselenggarakan sesuai tradisi akademik;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat Terbuka ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Paragraf 8

Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

Pasal 20

1. Sekolah Tinggi Agama Islam babussalam Sula Maluku Utara memberikan gelar akademik dan gelar profesi kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah;
3. Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam sertifikat profesi;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar dan sertifikat profesi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 21

1. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku utara memberikan ijazah kepada lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi dapat mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI);
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

1. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi;
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau non-akademik;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STAI Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 23

1. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 24

1. Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Senat;
 - c. Satuan Pengawas Internal;
 - d. Dewan Kehormatan;
 - e. Dewan Penyantun; dan
 - f. Yayasan Babussalam Sanana
2. Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
3. Hubungan antar unit organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utaradilandasi oleh semangat kolegialitas;
4. Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Ketua dan Wakil Ketua Pasal 25

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara.

Pasal 26

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada Yayasan;
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan;
3. Masa Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat 1 (satu) kali untuk masa jabatan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara diatur tersendiri dalam Peraturan Yayasan.
5. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Ketua diatur dalam peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 27

Paragraf Kesatu

Persyaratan Calon Ketua dan Pengangkatan Wakil Ketua

Pasal 29

Persyaratan calon Ketua:

- a. berstatus Pegawai/Dosen Tetap Yayasan;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. memiliki NIDN dengan *homebase* pada STAI Babussalam Sula;
- e. masa pengabdian minimal 5 Tahun dengan Jabatan Fungsional paling rendah Lektor dan pendidikan Minimal Magister.

- f. pernah memegang jabatan tambahan sebagai pimpinan Sekolah Tinggi setingkat Ketua Jurusan/Ketua Lembaga/Kepala Pusat;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dijatuhkan oleh Perguruan Tinggi atau Yayasan;
- i. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. Tidak terikat jabatan pada Instansi pemerintahan lainnya, swasta maupun sebagai anggota Pengurus Yayasan yang menyelenggarakan Pendidikan pada STAI Babussalam Sula;
- k. mencalonkan diri atau bersedia dicalonkan untuk menjadi Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara secara tertulis; dan
- l. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Yayasan;
- m. tidak terafiliasi dengan organisasi terlarang.

Pasal 28

1. Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana strategis Sekolah Tinggi;
 - b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan Peraturan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Ketua, pimpinan Jurusan, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai Peraturan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus Pegawai Yayasan yang dipekerjakan pada Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan;
 - f. melaksanakan fungsi manajemen Sekolah Tinggi;
 - g. membina dan mengembangkan hubungan baik Sekolah Tinggi dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
 - h. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan jurusan dan/atau program studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat dan Yayasan kepada Menteri;
 - i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Sekolah Tinggi kepada Yayasan;
2. Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berwenang untuk dan atas nama Yayasan:
 - a. mewakili Sekolah Tinggi di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - b. melakukan kerjasama.

Pasal 29

1. Dalam mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) wakil Ketua;
2. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan;
3. Masa jabatan wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali sesuai Peraturan Yayasan.
4. Wakil Ketua dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan sesuai Peraturan Yayasan.

5. Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing wakil Ketua terdiri dari bidang:
 - a. Akademik dan Pengembangan Lembaga;
 - b. Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
 - c. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

Paragraf Kedua
Persyaratan Calon Wakil Ketua dan Pengangkatan Wakil Ketua

Pasal 29

Persyaratan calon Wakil Ketua:

- a. berstatus Pegawai/Dosen Tetap Yayasan;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Magister (S2) memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. pernah memangku jabatan tambahan sebagai pimpinan Sekolah Tinggi setingkat Ketua Jurusan/Ketua Lembaga/Kepala Pusat;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dijatuhkan oleh Perguruan Tinggi atau Yayasan;
- h. Tidak terikat jabatan pada Instansi pemerintahan lainnya, swasta maupun sebagai anggota Pengurus Yayasan yang menyelenggarakan Pendidikan pada STAI Babussalam Sula;
- i. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. mencalonkan diri atau bersedia dicalonkan untuk menjadi Wakil Ketua secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Ketua;

Pasal 30

1. Pengangkatan Wakil Ketua dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. seleksi calon wakil Ketua dilakukan Tim penjaringan yang dibentuk oleh Yayasan;
 - b. Tim Penjaringan memastikan bahwa calon wakil Ketua telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - c. Tim Penjaringan mengajukan calon wakil Ketua yang memenuhi syarat kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai wakil Ketua;
2. Pengangkatan wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan bersamaan dengan pengangkatan Ketua;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Yayasan.

Paragraf Ketiga
Rangkap Jabatan

Pasal 31

Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilarang merangkap sebagai:

- a. Pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
- b. Pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;

- c. Pembina/Pengurus dan Pengawas Yayasan ; dan
- d. Anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik;

Paragraf Keempat
Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua
Pasal 32

Ketua dan Wakil Ketua diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. Telah berakhir masa jabatannya;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. Diangkat dalam jabatan lain;
- d. Sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- e. Dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- f. Dipidana penjara;
- g. Meninggal dunia.

Paragraf Kelima
Laporan
Pasal 33

1. Ketua dibantu oleh Wakil Ketua menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Yayasan;
2. Ketua dibantu oleh Wakil Ketua menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Yayasan pada akhir jabatannya.

Bagian Ketiga
Senat
Pasal 34

1. Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang merumus serta menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
2. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Guru Besar dari setiap Jurusan;
 - b. Wakil Dosen bukan Guru Besar dari setiap Jurusan; dan
 - c. Ketua, wakil Ketua, dan Ketua Jurusan sebagai anggota *ex-officio*.
3. Keanggotaan Senat dari wakil dosen bukan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dosen tetap yang diusulkan oleh Jurusan serta tidak sedang mendapat tugas tambahan dari Sekolah Tinggi;
4. Usulan oleh Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota senat dari unsur dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap Jurusan;
 - b. jika Jurusan memiliki dosen lebih dari 20 (Dua Puluh) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota senat, dan selanjutnya berlaku kelipatannya.
5. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki reputasi akademik yang Baik dalam pendidikan dan penelitian, dan diakui dalam bidang atau kelompok keilmuannya;
 - b. Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - c. Lulusan minimal program magister (S2), dan memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
 - d. Telah memiliki pengalaman mengajar paling kurang 5 (Lima) tahun pada bidangnya; dan

- e. memiliki komitmen dan integritas.
 - f. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diangkat untuk masa jabatan 5 (Lima) tahun mengikuti masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua serta dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 7. Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris;
 8. Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas dipilih dari anggota senat;
 9. Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk komisi-komisi sehingga tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat untuk dipedomani.

Pasal 35

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memiliki tugas:

- a. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi pelaksanaannya;
- b. memberikan pertimbangan/masukan kepada Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara dalam menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan Sekolah Tinggi atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bidang akademik;
- c. memberi pertimbangan pada Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan jurusan, dan program studi;
- d. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah Tinggi; dan
- e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Bagian Keempat Satuan Pengawas Internal

Pasal 36

1. Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi;
2. Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara;
3. Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal mengikuti masa jabatan Ketua STAI Babusalam Sula Maluku Utara;
4. Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali sesuai peraturan Yayasan
5. Satuan Pengawas Internal bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Kelima Dewan Penyantun

Pasal 37

1. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang non-akademik kepada Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara;
2. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;

3. Dewan Penyantun berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pemerintahan, pengusaha, dan tokoh masyarakat;
4. Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota;
5. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara;
6. Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.
7. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keenam
Perangkat Ketua
Pasal 38

Perangkat Ketua meliputi unsur:

- a. pelaksana akademik terdiri dari jurusan, program studi, lembaga, pusat, dan unit;
- b. pelaksana administrasi terdiri dari bagian dan sub bagian; serta
- c. pelaksana pelayanan umum.

Paragraf 1
Ketua dan Sekretaris Jurusan
Pasal 39

1. Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara
2. Pengangkatan Ketua Jurusan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Jurusan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Masa jabatan Ketua Jurusan mengikuti masa jabatan Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara, dan dapat diangkat kembali dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 40

Persyaratan calon Ketua Jurusan:

- a. berstatus Pegawai/ Dosen Tetap Yayasan;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun
- d. lulusan program Magister (S2);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- f. pernah memangku jabatan tambahan sebagai Sekretaris Jurusan/ketua lembaga/kepala pusat/ketua program studi;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter;
- h. tidak pernah dijatuhi atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- j. mencalonkan diri atau bersedia dicalonkan untuk menjadi Ketua Jurusan;

Pasal 41

1. Dalam menjalankan tugasnya Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan;
2. Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara;

3. Masa jabatan Sekretaris Jurusan mengikuti masa jabatan Ketua Jurusan, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Peraturan Yayasan;

Pasal 42

Persyaratan calon Sekretaris Jurusan:

- a. Berstatus Pegawai/Dosen Tetap Yayasan;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. Lulusan program magister (S2) yang memiliki jabatan fungsional Lektor;
- e. pernah memegang jabatan tambahan sebagai ketua lembaga/kepala pusat/ ketua program studi;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau beratsesuai dengan peraturan Yayasan dan ketentuan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- i. mencalonkan diri atau bersedia dicalonkan untuk menjadi Sekretaris Jurusan.

Pasal 43

1. Setiap akhir tahun akademik Ketua Jurusan menyampaikan laporan kinerja Ketua Jurusan secara tertulis kepada Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara;
2. Pada akhir jabatannya, Ketua Jurusan menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Paragraf 2

Ketua Program Studi

Pasal 44

1. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi;
2. Ketua program studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas usul Ketua Jurusan;
3. Masa jabatan Ketua Program Studi mengikuti masa jabatan Ketua Jurusan dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Peraturan Yayasan;
4. Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Program studi ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Pasal 45

Persyaratan calon Ketua Program Studi:

- a. Berstatus Pegawai/Dosen Tetap Yayasan;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program magister (S2);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli;
- f. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan program studi yang terkait;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter;
- h. tidak pernah dijatuhi atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau beratsesuai dengan Peraturan Yayasan dan ketentuan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- j. mencalonkan diri atau bersedia dicalonkan untuk menjadi ketua program studi.

Paragraf 3
Ketua dan Sekretaris Lembaga
Pasal 46

1. Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara;
2. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Peraturan Yayasan;
3. Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara

Pasal 47

Persyaratan calon Ketua Lembaga:

- a. berstatus pegawai/Dosen tetap Yayasan;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. Lulusan program magister (S2) dan menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. Pernah memegang jabatan tambahan sebagai ketua lembaga/kepala pusat;
- f. Tidak pernah dijatuhi atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan Peraturan Yayasan dan ketentuan perundang-undangan;

Paragraf 4
Pemberhentian Pelaksana Akademik Perangkat Ketua
Pasal 48

Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- f. dipidana penjara; atau
- g. meninggal dunia.

Paragraf 9
Pengangkatan Pejabat Antar Waktu
Pasal 49

1. Dalam hal Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tidak tetap, Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian;
2. Dalam hal Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal, berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara menetapkan pengganti antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya;
3. Penetapan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Pasal 50

Pada akhir masa jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT menyampaikan Laporan Akhir Masa jabatan.

Bagian Ketujuh Ketenagaan

Pasal 51

1. Pegawai Sekolah Tinggi terdiri atas dosen dan Tenaga Kependidikan;
2. Pegawai Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dipekerjakan pada STAI Babussalam Sula Maluku Utara; dan
 - b. Pegawai Yayasan.
3. Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN); yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Yayasan dan/atau Keputusan Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara;
4. Gaji Pegawai Yayasan dibayar sesuai ketentuan Peraturan Yayasan dan/atau Keputusan Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Pasal 52

1. Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan berstatus ASN yang dipekerjakan pada Sekolah Tinggi, dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan usulan Sekolah Tinggi STAI Babussalam Sula Maluku Utara yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia;
2. Pengangkatan dan pembinaan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus ASN yang dipekerjakan pada Sekolah Tinggi STAI Babussalam Sula Maluku Utara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.

Pasal 53

1. Dosen tetap Yayasan diangkat berdasarkan Peraturan Yayasan;
2. Pengangkatan Tenaga Kependidikan Yayasan pada Sekolah Tinggi khusus untuk tenaga penunjang, dilakukan sesuai kebutuhan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Kependidikan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Bagian Kedelapan Konsursium Keilmuan

Pasal 54

1. Konsursium keilmuan terdiri atas Dosen dan peneliti;
2. Konsursium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian Sekolah Tinggi;
3. Jumlah dan jenis konsursium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Sekolah Tinggi (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai konsursium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Bagian Kesembilan Mahasiswa Pasal 55

1. Mahasiswa STAI Babussalam Sula Maluku Utara memiliki hak:
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
 - b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan Pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan
 - d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan STAI Babussalam Sula Maluku Utara
2. Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga norma akademik untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Sekolah Tinggi Agama Islam babussalam Sula Maluku Utara;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi; dan
 - d. mempertanggung jawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 56

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari perkuliahan;
2. Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan STAI Babussalam Sula Maluku Utara;
3. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan STAI Babussalam Sula Maluku Utara;
4. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan di lingkungan STAI Babussalam Sula Maluku Utara;
5. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara;
6. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) babussalam Sula Maluku Utara memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Bagian Kesepuluh

Alumni

Pasal 57

1. Alumni merupakan lulusan program akademik dan profesi;
2. Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara;
3. Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada tingkat Sekolah Tinggi, Jurusan, dan Program Studi;

4. Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun tersendiri dalam suatu musyawarah alumni;
5. Kepengurusan alumni tingkat Sekolah Tinggi disahkan oleh Ketua, tingkat Jurusan oleh Ketua Jurusan, tingkat Program Studi oleh Ketua Progran Studi, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Ketua sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni;
6. Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Sekolah Tinggi sebagai almamaternya;
7. Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni;
 - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater.
8. Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Sekolah Tinggi Agama Islam Babusssalam Sula Maluku Utara;
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara;
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan organisasi alumni diatur dalam AD/ART Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Babusssalam Sula Maluku Utara.

Bagian Kesebelas
Dewan Kehormatan
Pasal 58

1. Ketua dapat membentuk Dewan Kehormatan (DK).
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. perwakilan Guru Besar;
 - b. perwakilan dosen rumpun ilmu; dan
 - c. perwakilan tenaga kependidikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kerhormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara .

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan;
2. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi agar mampu mengembangkan mutupendidikan yang berkelanjutan;
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang

- berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Sekolah Tinggi dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional;
 5. Hasil akreditasi program studi secara berkala sebagaimana dimaksud oleh ayat (4) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Bagian Kedua
Pengawasan Akademik
Pasal 60

1. Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Sekolah Tinggi dilakukan oleh Senat;
2. Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara dibantu oleh Wakil Ketua I bidang Akademik berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara;
3. Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu;
4. Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. hasil belajar Mahasiswa untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
 - b. program studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Bagian Ketiga
Pengawasan Non-akademik
Pasal 61

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan non-akademik dilakukan Satuan Pengawas Internal;
2. Ketua melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan non-akademik bersama pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara lainnya.

BAB VI
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 62

1. Setiap pimpinan unit kerja pada STAI Babussalam Sula Maluku Utara dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja pada Sekolah Tinggi;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian dan/atau melalui Kopertais Wilayah VIII;
 - c. mengawasi ASN yang dipekerjakan pada Sekolah Tinggi dan Pegawai Yayasan di masing-masing unit, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan;

- d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan ASN yang dipekerjakan pada Sekolah Tinggi dan Pegawai Yayasan di unit kerja masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
2. Setiap pimpinan unit kerja pada Sekolah Tinggi yang menerima laporan dari pimpinan unit kerja di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 63

Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT dan Kepala SPI menyampaikan laporan kepada Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara secara berkala.

Bagian Kedua

Pasal 64

1. Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik;
2. Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan;
3. Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Pasal 65

1. Ketua menyusun program kerja tahunan berdasarkan Rencana Pengembangan Sekolah Tinggi;
2. Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melibatkan unit kerja pada Sekolah Tinggi.

Pasal 66

1. Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara menetapkan standar kinerja pejabat pada Sekolah Tinggi;
2. Ketua menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Bagian Ketiga

Administrasi Akademik

Pasal 67

1. Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dosen dan Mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
2. Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Jurusan, Program Studi dan unit terkait lainnya.

**Bagian Keempat
Standar Layanan**

Pasal 68

1. Standar pelayanan Sekolah Tinggi mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan;
2. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Bagian Kelima

Kurikulum

Paragraf 1

Pengembangan Kurikulum

Pasal 69

1. Kurikulum setiap program studi pada Sekolah Tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh Ketua dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan kompetensi sebagai berikut:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. kompetensi utama;
 - c. kompetensi pendukung; dan
 - d. kompetensi lain.

Paragraf 2

Pembukaan Program Studi

Pasal 70

1. Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan melalui program studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau profesi;
2. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program Sarjana, Magister, dan Doktor pada pendidikan akademik; dan
 - b. program profesi pada pendidikan profesi.

Pasal 71

1. Permohonan izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilakukan melalui tahapan berikut:
 - a. Ketua Jurusan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan program studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;
 - b. Hasil kajian tim pembentukan program studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan program studi baru diajukan kepada Ketua Jurusan;
 - c. Ketua Jurusan mengajukan usulan pembukaan program studi kepada Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara;
 - d. Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat dan Kopertais Wilayah VIII;
 - e. Izin penyelenggaraan program studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
2. Program studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal;

3. Penyelenggaraan program studi dapat dilakukan oleh Ketua selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Paragraf 3
Pengembangan Jurusan
Pasal 72

1. Sekolah Tinggi dapat mengembangkan Jurusan sesuai dengan bidang ilmu;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Yayasan.

BAB VII
KODE ETIK
Pasal 73

1. Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku di dalam kampus;
3. Sivitas akademika Sekolah Tinggi dan/atau warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara setelah mendapat pertimbangan Dewan Kehormatan.

BAB VIII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN
Pasal 74

1. Selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Yayasan, di Sekolah Tinggi berlaku peraturan internal Sekolah Tinggi.
2. Peraturan internal Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan:
 - a. Ketua;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Kehormatan;
 - d. Ketua Jurusan; dan
 - e. Ketua Program Studi.
3. Bentuk dan tata cara penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada (2) berpedoman pada ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERENCANAAN
Pasal 75

1. Organ Sekolah Tinggi secara bersama-sama menyusun Rencana Pengembangan dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Agama dan Statuta Sekolah Tinggi dengan memperhatikan masukan dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas;
2. Rencana Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada awal masa jabatan Ketua dan berlaku untuk periode 5 (Lima) tahun.

BAB X
PENDANAAN DAN KEKAYAAN
Bagian Kesatu
Pendanaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 76

1. Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi dikelola secara tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
2. Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik;
3. Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 77

Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat(1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 78

Periode anggaran Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 79

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai.

Pasal 80

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) diajukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara kepada Yayasan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan;
2. Dalam hal Yayasan memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam RKT, maka Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan Yayasan diterima;
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Yayasan merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKT;

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 81

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan;
2. Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
 - b. perubahan target kinerja; dan/atau
 - c. alokasi dana/program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Yayasan.

Paragraf 3 Pelaksanaan Pasal 82

1. Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara memegang kewenangan pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan;
2. Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel;
3. Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara dibantu bendahara Sekolah Tinggi yang melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menyerahkan uang, barang, dan/atau surat berharga serta menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi berdasarkan ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

1. Pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. mengelola kas, termasuk pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan cara yang efektif dan efisien.
2. Pengelolaan kas, termasuk pemenuhan anggaran unit kerja dilaksanakan melalui suatu sistem anggaran yang tertib dan teratur dengan berpegang pada kepastian jumlah, kepastian waktu, wajar, dan adil;
3. Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

1. Semua penerimaan dan pengeluaran harus disetorkan ke rekening Sekolah Tinggi Babussalam Sula Maluku Utara.
2. Penerimaan yang menggunakan nama Sekolah Tinggi harus dilaporkan kepada Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

Paragraf 4

Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal

Pasal 85

1. Sistem akuntansi Sekolah Tinggi ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Sekolah Tinggi yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
2. Sistem akuntansi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
 - a. keuangan;
 - b. barang dan jasa;
 - c. biaya.

Pasal 86

1. Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman;
2. Bendahara Sekolah Tinggi menyimpan seluruh bukti kekayaan Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

1. Untuk menjaga kehandalan laporan keuangan Sekolah Tinggi maka:
 - a. Sistem akuntansi dijalankan dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik;
 - b. sistem akuntansi harus menyajikan laporan keuangan seluruh unit kerja di Sekolah Tinggi yang dapat diakses oleh Ketua dan unit kerja yang bersangkutan; dan
 - c. sistem akuntansi harus menjamin dilakukannya rekonsiliasi keuangan antara pencatatan akuntansi di Pusat Administrasi Sekolah Tinggi dan di unit kerja.
2. Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

1. Sistem pengendalian internal Sekolah Tinggi dilakukan secara terus menerus melalui:
 - a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
 - b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Sekolah Tinggi, ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara;
3. Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawas Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Pasal 89

1. Laporan keuangan Sekolah Tinggi diaudit oleh Satuan Pengawas Internal;
2. Apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus.

Paragraf 5
Pertanggungjawaban
Pasal 90

1. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Sekolah Tinggi setiap tahun Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara harus menyampaikan laporan tahunan kepada Yayasan, Kopertais dan Direktur Jenderal yang terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan
 - b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan konsolidasi dari laporan keuangan Sekolah Tinggi dan laporan keuangan unsur pelaksana kegiatan komersial dan pengembangan.
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan aktivitas/laporan operasional;
 - c. neraca;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
4. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana kegiatan komersial dan pengembangan.
5. Laporan keuangan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
6. Ikhtisar laporan keuangan yang telah diaudit diumumkan kepada masyarakat dan menjadi dokumen publik.
7. Dalam rangka pertanggung jawaban akhir masa jabatan, Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara harus menyampaikan laporan akhir masa jabatan dalam sidang Senat terbuka yang terdiri dari :
 - a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor eksternal;
 - b. laporan keuangan internal sampai saat pergantian kepemimpinan pada tahun akhir masa jabatan; dan
 - c. laporan realisasi kegiatan akademik dan non akademik.

Bagian Kedua
Pendapatan dan Pembiayaan
Paragraf 1
Pendapatan
Pasal 91

1. Yayasan dan Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara yang dialokasikan Yayasan/APBN/APBD;
2. Selain dana yang dialokasikan Yayasan/APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara juga dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. kerjasama tridharma perguruan tinggi;
 - d. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pihak ketiga untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Pendapatan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan Sekolah Tinggi

- Agam Islam Babussalam Sula Maluku Utara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
4. Pendapatan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 5. Pendapatan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara berupa biaya pendidikan ditentukan berdasarkan standar satuan biaya operasional menurut ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Mahasiswa, Wali Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pasal 92

Pendapatan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara yang berasal dari Yayasan/APBN/APBD harus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika anggaran yayasan/APBN/APBD menuangkannya dalam bentuk subsidi, hibah, bantuan, atau sumbangan, maka dituangkan dalam RKT sebagai anggaran pendapatan; dan
- b. program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Yayasan/APBN/APBD harus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekaligus sebagai anggaran pendapatan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara dan anggaran pengeluaran program dan kegiatan.

Paragraf 2 Pembiayaan

Pasal 93

1. Pendapatan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk membiayai beban operasional Sekolah Tinggi berupa:
 - a. membantu kepentingan akademik Mahasiswa;
 - b. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pengajaran;
 - d. pelaksanaan tugas Senat; dan
 - e. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.
2. Beban operasional Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara wajib mengalokasikan biaya beban operasional untuk program tridharma perguruan tinggi dengan proporsi sesuai dengan kebijakan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara yang ditetapkan oleh Yayasan dan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 95

1. Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, transparan, dan akuntabel.

2. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya berasal dari Yayasan/APBN/APBD mengacu pada ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya bukan berasal dari Yayasan/APBN/APBD ditetapkan oleh Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kekayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 96

1. Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara dilaksanakan untuk mencapai tujuan Sekolah Tinggi;
2. Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara wajar, tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan;
3. Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 97

1. Kekayaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara terdiri dari:
 - a. benda tetap, kecuali Tanah yang bersumber dari Yayasan, APBN dan/atau APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. benda bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara.
2. Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik di miliki seluruh maupun sebagian oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara.

Paragraf 2

Tanah dan Bangunan

Pasal 98

1. Kekayaan awal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara merupakan kekayaan Yayasan;
2. Besarnya kekayaan awal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Yayasan yang tertanam pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara, yang nilainya ditetapkan oleh Yayasan;
3. Barang milik Yayasan berupa tanah dalam penguasaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara dan hasilnya menjadi pendapatan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula

- Maluku Utara untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara;
4. Pemanfaatan kekayaan Yayasan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara setelah mendapat persetujuan Yayasan;
 5. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik Yayasan yang penggunaannya diserahkan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara dan tidak dapat dialihkan dan dijaminkan kepada pihak lain;
 6. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan;
 7. Penatausahaan kekayaan Yayasan untuk ditempatkan sebagai kekayaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara diselenggarakan oleh Yayasan yang menyelenggarakan urusan organisasi di bidang keuangan.
 8. Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan.

Pasal 99

1. Bangunan yang digunakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara merupakan kekayaan Yayasan;
2. Bangunan milik Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara yang tidak dipergunakan untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi, dapat dialihkan pengelolaannya kepada pihak lain setelah memperoleh persetujuan yayasan;
3. Pengalih fungsian dan/atau pengelolaan bangunan yang bukan merupakan kekayaan Yayasan yang dipisahkan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Yayasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan hasil pengalih fungsian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 100

1. Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi;
2. Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari Yayasan, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain;
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik Yayasan;
4. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara ditetapkan oleh Ketua dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**BAB XII
KERJASAMA**

Pasal 102

1. Kerjasama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Kerjasama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan;
3. Jurusan, program studi, lembaga, pusat, dan unit kerja lain dapat melakukan kerjasama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri;
4. Kerjasama bidang akademik dan non-akademik mengacu kepada ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 103

1. Pada saat Peraturan Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara oleh Yayasan dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Beban anggaran sebagai akibat pengembangan organisasi dan tata kerja di luar organisasi dan tata kerja, dibiayai oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 104

1. Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Yayasan berdasarkan usulan Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara setelah mendapatkan persetujuan Dewan Senat;
2. Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, Keputusan Yayasan Nomor Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 105

1. Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Agar setiap orang mengetahuinya, Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara memerintahkan untuk diumumkan pada website resmi STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sanana Utara
Pada tanggal : 10 April 2023

Yayasan Babussalam Sanana

KETUA

SEKRETARIS

H. Abdurahman Kharie, S.Ag., M.Pd.I

Hamja Umasangaji, S.Ag., MH